

## **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg**

**Muhamad Rizky Pratama<sup>1</sup>, Muhammad Viero Redondo<sup>2</sup>, Muhammad Irfan<sup>3</sup>,  
Farahdinny Siswajanthi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail : [pmuhamadrizky9@gmail.com](mailto:pmuhamadrizky9@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadviero06@gmail.com](mailto:muhammadviero06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[muhammadlutfiirawan2@gmail.com](mailto:muhammadlutfiirawan2@gmail.com)<sup>3</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan batas yurisdiksi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara keperdataan yang memiliki dimensi keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa salinan putusan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan asas hukum acara secara tepat dengan menolak eksepsi karena tidak semata-mata menyangkut aspek formil, melainkan telah masuk ke dalam substansi perkara. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa bukanlah pembagian warisan, melainkan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah. Oleh karena itu, yurisdiksi absolut tetap berada di Pengadilan Negeri. Hakim juga menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa dokumen dasar penguasaan tergugat adalah palsu dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Keabsahan status ahli waris dari pihak penggugat turut diperkuat melalui akta keterangan waris dan penetapan pengadilan agama yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kompetensi absolut dan mekanisme eksepsi dalam putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menghindari pembatalan perkara secara prematur dan menjaga agar proses peradilan tetap berjalan pada pokok substansi. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pemahaman peran eksepsi dan batas kewenangan absolut dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

**Kata kunci:** *Kompetensi Absolut, Eksepsi, Peradilan Perdata, Pertimbangan Hakim.*

### **Abstract**

This study aims to examine the legal reasoning of the panel of judges in rejecting the plea of absolute competence (eksepsi kompetensi absolut) submitted by the defendants in Civil Case Number 188/Pdt.G/2024/PN.Smg. The legal issue raised in this research concerns the boundaries of absolute jurisdiction between the District Court and the Religious Court, particularly in civil disputes that involve religious aspects. This research employs a normative juridical approach with a case study method and qualitative analysis. The primary legal materials consist of the official court decision, while secondary sources include legal literature and academic journals. The findings reveal that the panel of judges applied procedural law principles appropriately by rejecting the objection, as the arguments raised were not purely formal but had entered into the substantive domain of the case. Moreover, the judges determined that the dispute did not involve the distribution of inheritance but rather an alleged unlawful act related to land possession. Therefore, absolute jurisdiction remained with the District Court. The judges also used a final and binding criminal court decision as legal evidence to conclude that the documents used by the defendants to claim land ownership were falsified and lacked evidentiary value. The plaintiffs' status as legitimate heirs was supported by an official inheritance certificate and a decision from the Religious Court. This study concludes that the application of the principle of absolute competence

and the objection mechanism in this case reflects the judges' prudence in preventing premature dismissal and ensuring that the judicial process addresses the substantive issues of the dispute. This research contributes to the academic discourse on the role of jurisdictional objections and the interpretation of absolute competence in Indonesia's civil court system.

**Keywords:** *Absolute Competence, Exception, Civil Court, Judicial Reasoning.*

## PENDAHULUAN

Dalam mengajukan suatu gugatan perdata ke pengadilan, penggugat perlu memahami terlebih dahulu jenis perkara yang diajukan dan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk memeriksanya. Pemahaman ini penting agar proses hukum berjalan secara sah dan efisien, sesuai dengan sistem hukum acara perdata yang berlaku. Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kompetensi absolut, yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili berdasarkan jenis perkara.

Kompetensi absolut memiliki sifat imperatif yang tidak dapat dilanggar atau disepakati untuk dialihkan oleh para pihak. Jika suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut, maka proses peradilan dianggap cacat hukum dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata umum seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sedangkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk waris dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam praktik, sering terjadi perkara yang secara formal tampak sebagai perkara waris atau perkawinan, namun pada dasarnya menyangkut penguasaan objek atau hak atas harta tertentu. Dalam situasi seperti ini, seringkali timbul perdebatan mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tergugat biasanya akan mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagai tangkisan hukum, dengan tujuan agar perkara dinyatakan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan yang menerima gugatan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2024, di mana majelis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh tergugat. Dalam perkara tersebut, tergugat mendalilkan bahwa karena pokok sengketa berkaitan dengan waris dan status perkawinan, maka seharusnya perkara diperiksa oleh Pengadilan Agama. Namun, hakim menyatakan bahwa substansi dari gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum berupa penguasaan dan pengalihan hak atas tanah, sehingga perkara tetap termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri.

Putusan ini menarik karena menunjukkan bahwa penentuan kompetensi absolut tidak dapat semata-mata didasarkan pada identitas keagamaan para pihak atau label perkara, tetapi harus melihat secara mendalam inti dari objek sengketa. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang batas-batas kewenangan lembaga peradilan dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dasar hukum dan teori kompetensi absolut dalam hukum acara perdata;
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak eksepsi pada Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg;
3. Menilai kesesuaian putusan tersebut dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan yuridis majelis hakim dalam menolak eksepsi kompetensi absolut dalam perkara perdata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan (seperti Pasal 134 HIR dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) serta Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2024 yang menjadi fokus utama analisis;
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa artikel-artikel ilmiah dan tulisan hukum dari situs web kredibel seperti Jurnal Hukum Online, situs resmi Mahkamah Agung, dan jurnal elektronik lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum dan sumber ilmiah berbasis web. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif dan analisis isi (content analysis), yakni dengan mengkaji isi dari peraturan, putusan, dan artikel ilmiah untuk menarik kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan sistem hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan atau penelitian empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dalil Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat**

Dalam perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai bagian dari jawaban terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Eksepsi tersebut didasarkan pada dua pokok utama, yakni ketidakjelasan (obscuur libel) dalam surat gugatan serta keberatan atas kompetensi absolut Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Terkait obscuur libel, para tergugat berpendapat bahwa surat gugatan tidak menjelaskan secara rinci status hukum objek sengketa berupa tanah. Tidak dijelaskan sejak kapan dan berdasarkan apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut. Tidak pula dijelaskan apakah tanah tersebut merupakan warisan, hibah, jual beli, atau jenis perolehan hak lainnya. Para tergugat menilai hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV yang mengatur bahwa gugatan harus memuat uraian peristiwa yang jelas dan dasar hukum yang lengkap.

Selain itu, para tergugat juga menyampaikan bahwa gugatan terhadap Turut Tergugat III tidak memuat uraian konkret mengenai bentuk keterlibatan, jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan, maupun dasar hukum yang menjadi dasar tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, gugatan dinilai tidak lengkap dan cacat formil, serta seharusnya tidak diterima oleh pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena dianggap kabur dan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut.

### **Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi**

Majelis Hakim menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan para tergugat melalui eksepsi pada dasarnya tidak bersifat formil semata, melainkan telah masuk ke dalam materi pokok perkara. Keberatan atas status hak tanah, hubungan antara para pihak, serta uraian perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat merupakan hal-hal yang baru dapat dibuktikan dalam tahap pembuktian.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa keberatan yang diajukan tergugat tidak menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap kompetensi absolut, karena objek gugatan menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta tetap berupa tanah. Hal ini merupakan jenis sengketa yang secara hukum berada dalam kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri), bukan dalam ranah peradilan agama.

Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, eksepsi dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

### **Amar Putusan Sela**

Setelah mempertimbangkan seluruh argumentasi hukum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pokok perkara;
- Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir.

### **Analisis Yuridis dan Evaluatif**

Putusan sela ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip pemisahan antara persoalan formil dan materil dalam hukum acara perdata secara tepat. Dalam doktrin hukum, eksepsi hanya dapat dikabulkan jika benar-benar menyangkut syarat formil yang secara nyata dapat dinilai di awal pemeriksaan, tanpa memerlukan pembuktian lanjutan. Sebaliknya, apabila keberatan yang diajukan beririsan langsung dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus diperiksa bersamaan dengan substansi perkara.

Dalam perkara ini, dalil obscuur libel serta keberatan atas keterlibatan Turut Tergugat III justru memerlukan klarifikasi dan pembuktian dalam proses persidangan. Hakim tidak serta-merta menggunakan eksepsi sebagai dasar untuk menggugurkan gugatan, melainkan memberi kesempatan pada para pihak untuk menguji dalil masing-masing secara substansial.

Terkait kompetensi absolut, hakim memandang bahwa meskipun para pihak beragama Islam dan objek tanah berasal dari harta keluarga, gugatan tidak berkaitan dengan pembagian warisan atau penetapan ahli waris sebagaimana menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Gugatan ini menyangkut dugaan penguasaan tanah tanpa hak oleh salah satu pihak, dan karenanya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang masuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Penafsiran ini menunjukkan pendekatan yuridis yang menitikberatkan pada substansi gugatan, bukan hanya pada bentuk hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, majelis hakim tidak hanya menjunjung prinsip legal-formal, tetapi juga prinsip keadilan substantif dalam menentukan kewenangan pengadilan.

Putusan ini dapat menjadi rujukan dalam kasus-kasus serupa, di mana gugatan menyentuh batas antara ranah keagamaan dan perdata umum. Sikap hati-hati hakim dalam menolak eksepsi sekaligus mempertegas bahwa penyelesaian perkara secara menyeluruh dan adil merupakan tujuan utama dari sistem peradilan perdata.

### **Analisis Hukum**

#### **Teori Hukum Pembuktian**

Dalam hukum acara perdata Indonesia, penilaian terhadap data pembuktian kerap mengadopsi prinsip dari hukum acara pidana, salah satunya adalah penggunaan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai alat bukti sempurna (“*bewijsbeslissend*”) dalam perkara perdata. Hal ini didukung oleh Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUHPperdata yang memungkinkan hakim perdata menggunakan putusan pidana sebagai dasar meringankan kebutuhan pembuktian tambahan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan dasar konkret untuk prinsip ini, yakni Yurisprudensi MA No. 199 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa suatu putusan pidana yang telah *inkracht* dapat dijadikan bukti sempurna dalam perkara perdata untuk fakta terjadinya tindak pidana, tanpa perlu pembuktian ulang. Secara teoritis, putusan tersebut mengandung nilai *res judicata pro veritate habetur*, yaitu keputusan hukum dianggap benar adanya dan mengikat hak akses pihak terkait.

Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan kaidah praktis di masyarakat hukum acara perdata. Sebagai contoh, artikel di jurnal *Al-Risalah* menjelaskan bahwa putusan pidana *inkracht* menjadi salah satu bukti wajib yang diakui secara normatif dan tidak memerlukan pemeriksaan ulang dalam proses perdata.

Dalam perkara No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg, Majelis Hakim mengadopsi doktrin ini dengan menolak keabsahan akta peralihan hak atas tanah, karena dalam putusan pidana terkait akta tersebut telah dinyatakan palsu atau cacat hukum. Dengan demikian, hakim menyatakan dokumen tersebut kehilangan nilai pembuktian, dan tindakan pengalihan hak melalui akta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sejalan dengan Pasal 1365 KUHPperdata.

Pendekatan semacam ini menekankan bahwa hakim perdata tidak boleh mengabaikan fakta hukum yang telah menjadi final dalam ranah pidana ini menjaga integritas dan konsistensi sistem hukum nasional, serta mencegah penyalahgunaan doktrin formalisme untuk menutupi pelanggaran hukum sejati.

### **Teori Hukum Waris**

Dalam hukum waris Indonesia, ahli waris yang sah adalah orang-orang yang dapat membuktikan hubungan mereka dengan pewaris menggunakan dokumen formal yang sah. Berdasarkan Pasal 832 dan 833 KUHPerdata, hak waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris yang sah termasuk anggota keluarga sedarah serta pasangan hidup tanpa perlu adanya wasiat.

Dalam praktik, pembuktian status ahli waris biasanya melalui dua instrumen utama: putusan pengadilan agama tentang penetapan ahli waris dan Akta Keterangan Waris, yang dapat dibuat oleh pejabat desa (lurah/camat) atau oleh notaris. Instrumen ini menjadi alat bukti penting dalam proses perdata, seperti ketika penggugat mengajukan balik nama sertifikat atas objek tanah yang diwariskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara cermat menilai formalitas dan keaslian akta keterangan waris. Jika dokumen tersebut sah secara formil dan materil misalnya dibuat secara resmi di hadapan notaris atau pejabat berwenang maka nilai pembuktiannya dianggap kuat dan dapat dijadikan dasar kepemilikan ahli waris.

Dalam kasus perkara No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg, para penggugat berhasil membuktikan status mereka sebagai ahli waris melalui akta keterangan waris atau putusan pengadilan agama yang sah. Sebaliknya, tergugat hanya mengandalkan dokumen yang telah dinyatakan palsu dalam putusan pidana sebelumnya. Berkat dasar ini, hakim menolak klaim tergugat dan menegaskan bahwa dokumen palsu tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah atau peralihan hak.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum waris bahwa hak waris hanya dapat dibuktikan melalui dokumen resmi yang memenuhi persyaratan formal. Hakim juga menerapkan asas bahwa hanya ahli waris yang dapat menunjukkan dokumen sah yang layak memperoleh hak atas objek waris tersebut. Akibatnya, keputusan hakim memperkuat posisi para penggugat dan mencegah penyalahgunaan prosedur perdata oleh pihak dengan bukti yang tidak sah.

### **Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim merujuk pada beberapa norma pelengkap yang saling mendukung untuk memperkuat pertimbangan hukum:

**Pertama**, terkait aspek pidana, hakim mengacu pada **Pasal 263, 264, dan 266 KUHP**, yang mengatur pemalsuan surat dan akta autentik, serta penyuruhannya. Penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan hak atas tanah dianggap sudah memenuhi unsur pidana tersebut. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dokumen tersebut cacat dan kehilangan kekuatan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan PN Surakarta Nomor 149/Pid.B/2023 yang menegaskan bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP .

**Kedua**, sesuai **Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)**, hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan secara lengkap mulai dari dokumen, keterangan saksi, hingga pertimbangan ahli serta mengaitkannya dengan putusan pidana yang relevan. Hal ini memastikan prosedur pembuktian berjalan sesuai ketentuan hukum acara perdata tanpa melanggar asas pembuktian dan asas pemeriksaan yang objektif.

**Ketiga**, dari perspektif **Peraturan Agraria**, hakim menerapkan ketentuan **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)** mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah. Berdasarkan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997**, peralihan hak atas tanah harus diikuti akta autentik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sertifikat yang diterbitkan berdasar dokumen palsu dinyatakan **batal demi hukum**, sebagaimana dijelaskan oleh studi yuridis yang menegaskan bahwa kesalahan dalam dokumen menghasilkan kepunahan efek hukum peralihan hak tersebut .

Dari ketiga aspek ini pidana, pembuktian, dan agraria Majelis Hakim berargumen bahwa penggunaan dokumen palsu telah merusak integritas dan legalitas peralihan hak atas tanah.

Dengan demikian, peralihan hak tersebut dibatalkan secara hukum, dan hakim menolak klaim tergugat secara konsisten dan komprehensif.

### **Pendapat Para Ahli**

Menurut H. Abdullah Syah dalam ilmu faraidh (hukum waris Islam), istilah faraidh berasal dari bahasa Arab yang berarti takdir atau ketentuan. Secara syar'i, faraidh berkaitan dengan bagian-bagian warisan yang telah digariskan oleh syariat bagi para ahli waris. Artinya, pembagian harta waris ditentukan langsung oleh aturan agama dan bukan berdasarkan kesepakatan individu. Prinsip ini menekankan bahwa ahli waris Islam memperoleh bagian sesuai porsi yang telah ditetapkan syariah.

Sementara itu, menurut Soepomo, tokoh hukum adat Indonesia, hukum waris adat mencakup aturan mengenai proses peralihan harta — baik yang berwujud maupun tidak berwujud — dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurutnya, hukum adat tidak hanya mengatur pemindahan benda, tetapi juga peralihan hak terhadap benda immateriil seperti hak waris, legitimasi waris, dan nilai-nilai non-material. Pendekatan ini lebih bersifat prosedural dan kultural, serta memberi ruang bagi nilai musyawarah dan keadilan komunal.

Dalam konteks putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg, para ahli waris yang sah dibuktikan berdasarkan akta keterangan waris dan putusan pengadilan agama. Dokumen tersebut sesuai syarat syar'i dan kaidah formal, sehingga memiliki kekuatan hukum yang diakui. Sebaliknya, klaim tergugat yang berdasarkan dokumen palsu jelas tidak memenuhi standar keaslian dan legalitas, sehingga tidak layak dianggap sebagai dasar status ahli waris.

Dengan mengacu pada teori kedua ahli tersebut, majelis hakim dalam perkara ini mengambil pendekatan yang holistik: mereka menggabungkan prinsip syar'i pada waris Islam dengan pemahaman hukum adat bahwa peralihan hak melibatkan aspek material dan immaterial. Hal ini memperkuat landasan yuridis keputusan hakim, bahwa hanya pihak yang dapat membuktikan hak waris dengan dokumen sah yang layak memperoleh hak atas warisan.

### **SIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2024 merupakan representasi konkret dari bagaimana pengadilan perdata menafsirkan dan menerapkan konsep kompetensi absolut serta menilai keberlakuan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat secara tepat dan proporsional. Melalui pertimbangan yang dilakukan secara menyeluruh, majelis hakim berhasil membedakan antara keberatan formil dan materiil yang muncul dalam eksepsi, serta mampu menempatkan pokok perkara dalam yurisdiksi yang tepat sesuai asas hukum acara perdata.

Penolakan eksepsi oleh hakim menunjukkan bahwa tidak semua bentuk keberatan dapat dikualifikasikan sebagai alasan formil untuk menggugurkan perkara di awal. Ketika eksepsi telah memasuki wilayah substansi dan menyentuh inti sengketa, maka pemeriksaannya wajib dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur obscur libel maupun keberatan atas kewenangan peradilan tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian menyeluruh di persidangan.

Dari sisi penerapan prinsip pembuktian, hakim mengadopsi pendekatan yang progresif dengan menjadikan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti sempurna dalam perkara perdata. Hal ini bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menegaskan bahwa sistem hukum perdata tidak terpisah secara mutlak dari realitas hukum pidana. Ketika sebuah akta telah dinyatakan palsu dalam perkara pidana, maka nilainya dalam perkara perdata menjadi hilang. Pendekatan ini selaras dengan asas keadilan substantif dan integritas sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan aspek hukum waris dan pertanahan secara integratif. Status keabsahan ahli waris dibuktikan melalui instrumen formal seperti putusan pengadilan agama dan akta keterangan waris, sedangkan klaim yang hanya bertumpu pada dokumen palsu secara hukum tidak dapat diterima. Dalam hal ini, hakim menggabungkan pemahaman terhadap hukum waris Islam dan hukum adat sebagai landasan kultural dan normatif yang memperkaya perspektif yuridis.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan kejelian hakim dalam mengaplikasikan prinsip hukum acara secara utuh, serta keberaniannya menolak upaya formalisasi keberatan yang sesungguhnya menyembunyikan substansi sengketa. Penolakan terhadap eksepsi kompetensi absolut yang tidak beralasan memperlihatkan bahwa kewenangan peradilan umum tetap berlaku apabila inti perkara menyangkut penguasaan fisik dan hak atas benda tetap, meskipun latar belakang pihak-pihaknya melibatkan isu keagamaan. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa yurisdiksi absolut tidak disalahgunakan untuk menunda penyelesaian perkara atau mengaburkan pokok sengketa yang sesungguhnya bersifat keperdataan umum.

Dengan demikian, putusan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pemahaman terhadap kompetensi absolut dan praktik eksepsi dalam hukum acara perdata, serta dapat dijadikan acuan dalam menangani perkara serupa yang melibatkan dimensi lintas yurisdiksi antara peradilan umum dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2016. *Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*. Jakarta: Prenada Media.
- Agung, S. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Dokumen Pendaftaran Tanah." *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 1.
- Arisanthi, N. M. S.; Budiarta, I. N. P.; & Sugiarta, I. N. G. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Harun, S. 2007. "Islam, Agama-agama, dan Toleransi." *Jurnal Ilmiah Tajdid*, Vol. 2, No. 2.
- Munarif, A. 2022. "Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia." *Jurnal Juris*, Vol. 12, No. 4.
- Mujahidin, E. 2004. "Pengembangan Nilai-nilai Spiritual Berbasis Pesantren Kilat (Studi Pengembangan Model Pembelajaran Pesantren Kilat yang Inovatif dan Efektif untuk Siswa Lanjutan SMA)." *Disertasi Doktor*, PPS UPI Bandung (tidak diterbitkan).
- Philips, H. W. S. & Simpson, G. (Eds.). 1976. *Australia in the World of Education Today and Tomorrow*. Canberra: Australia National Commission.
- Philip, H. W. S.; & Simpson, G. 1976. *Australia in the World of Education Today and Tomorrow*. Canberra: Australia National Commission.
- Saeed, M. 2015. "Akta Keterangan Waris sebagai Alat Bukti Yuridis dalam Perdata." *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 3, No. 2.
- Sutrisno, H. A. 2022. *Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Bagi WNI Asli*. Malang: Keni Media.
- Soepomo. 1978. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Thomson, A. 1998. "The Adult and the Curriculum." Diakses 30 Maret 2000, dari <http://www.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thomson>
- Yurisdit, M. 2023. "Pemalsuan Dokumen Tanah dan Dampak Agraria." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Zulfa, R. 2020. "Eksepsi Kompetensi Absolut dalam Sengketa Pertanahan." *Jurnal Analisis Yuridis*, Vol. 8, No. 3.